



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 06.B TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2007  
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan masa transisi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu mengadakan perubahan terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
  5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari dan 1 Februari 2008

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah perubahan terhadap lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
- KETIGA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram  
Pada tanggal 1 Februari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,  
  
**H. MAHALLY FIKRI**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

NO	TAHAPAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	J A D W A L W A K T U		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I. MASA PERSIAPAN				
	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008	Mengikuti jadwal penyusunan APBD Prov. NTB TA 2008		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2. Penetapan Peraturan KPU Provinsi a. Non Tahapan 1) Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2) Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS 3) Pemantau Pemilu Gub dan Wagub 4) Penetapan KPU Kab/Kota Sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggara Pemilu 5) Audit Dana Kampanye b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan : 1) Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih 2) Tatacara Pencalonan 3) Tatacara Kampanye 4) Tatacara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5) Tatacara Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi 6) Tatacara Penetapan Pasangan Calon Terpilih 7) Tata cara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji c. Format-Format Tahapan Pelaksanaan Keputusan : 1) Rekapitulasi Jumlah dan Daftar Pemilih di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/ Kota 2) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota; 3) Format Kartu Pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih; 4) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 5) Penetapan Pasangan Calon; 6) Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye; 7) Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 8) Hari dan tanggal pemungutan suara; 9) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; 10) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi; 11) Pengumuman pasangan calon terpilih	22 Oktober 2007	29 Februari 2008	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan mempedomani Peraturan KPU
	3. Pembentukan/pengangkatan PPK dan PPS	14 November 2007	15 Desember 2007	Oleh KPU Kabupaten/Kota
	4. Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pemuktahiran data pemilih	25 Januari 2008	14 Februari 2008	Oleh PPS
	5. Bintek dan Pelatihan PPK, PPS, dan Petugas Pemutakhiran data pemilih	1 Februari 2008	29 Februari 2008	Oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK
	6. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Februari 2008	1 Maret 2008	Oleh DPRD Provinsi
	7. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau	6 Desember 2007	1 Maret 2008	KPU Provinsi
	8. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat	22 Oktober 2007	30 Agustus 2008	KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota serta PPK dan PPS
	9. Pemberitahuan DPRD kepada Gubernur dan KPU mengenai berakhirnya masa jabatan KDH.	1 April 2008		Oleh DPRD Provinsi

	10. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dengan Pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat PPK,PPS,dan KPPS, dihadiri oleh KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK,PPS	22 Oktober 2007	30 Agustus 2008	Dihadiri oleh KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK,PPS
	11. Pemutahiran data dan daftar pemilih			
	a. Penerimaan Daftar Potensi Pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	22 Oktober 2007	15 November 2007	Diterima dari Pemerintah Provinsi
	b. Penyampaian/Penyerahan DPS oleh KPU Kab/Kota ke PPS melalui PPK	1 November 2007	30 November 2007	KPU Provinsi/Kabupaten/kota
	c. Coklit Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan DPS	1 Desember 2007	23 Maret 2008	PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
	12. Pendaftaran dan Pengesahan Daftar Pemilih Sementara dan Pengumuman DPS			Dilaksanakan oleh PPS dan petugas pemutakhiran data pemilih
	a. Pendaftaran Pemilih	1 Februari 2008	24 Maret 2008	PPS dan Petugas Pendaftar
	b. Pengesahan DPS	25 Maret 2008		PPS
	c. Pengumuman DPS	26 Maret 2008	28 Maret 2008	PPS
	d. Perbaikan DPS	29 Maret 2008	31 Maret 2008	PPS dan Petugas Pendaftar
	e. Pencatatan daftar data pemilih baru/tambahan	1 April 2008	3 April 2008	PPS dan Petugas Pendaftar
	f. Pengumuman daftar pemilih tambahan dan penyusunan DPT	4 April 2008	6 April 2008	PPS bersama petugas pemutakhiran data pemilih
<b>II</b>	<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>			
	<b>1. Penetapan Daftar Pemilih</b>			
	a. Pengesahan DPT	7 April 2008		Dilaksanakan oleh PPS
	b. Pengumuman DPT	8 April 2008	10 April 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyampaian DPS, DP Perbaikan/Tambahan dan DPT kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan dikirim kepada KPU Provinsi dan KPU	8 April 2008	18 April 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
	d. Penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008	19 April 2008	15 Mei 2008	KPU Provinsi NTB
	e. Penyampaian Salinan DPT kepada PPS.	30 Mei 2008	30 Juni 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK
	f. Penyampaian Salinan DPT oleh PPS kepada KPPS, Petugas Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon	26 Juni 2008	2 Juli 2008	
	g. Penyampaian Kartu Pemilih	1 Juni 2008	4 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS/KPPS
	<b>2. Pencalonan ;</b>			
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan pengambilan formulir	7 April 2008	10 April 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Parpol/Gabungan Parpol
	b. Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Parpol /Gabungan Parpol	11 April 2008	17 April 2008	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol
	c. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol kepada KPU Provinsi	11 April 2008	4 Mei 2008	Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan KPU Provinsi
	d. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon	18 April 2008	24 April 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	e. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian	25 April 2008	27 April 2008	KPU Provinsi kepada Parpol/Gabungan Parpol
	f. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon	28 April 2008	4 Mei 2008	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol
	g. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon	5 Mei 2008	10 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	h. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	12 Mei 2008		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	i. Penetapan, penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	14 Mei 2008		KPU Provinsi


<b>3. Pencetakan dan Pendistribusian</b>				
a.	Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon, dan Surat Suara	21 Januari 2008	30 April 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
b.	Pencetakan dan pendistribusian Daftar Pasangan Calon, surat suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan surat suara ke KPU Kabupaten/Kota dan PPS	1 Maret 2008	25 Juni 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota
c.	Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	10 Mei 2008	6 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS
<b>4. Kampanye</b>				
a.	Pemberitahuan Tim Kampanye	11 April 2008 <sup>6</sup>	7 Mei 2008	Disampaikan Parpol/ Gabungan Parpol kepada KPU Provinsi
b.	Pertemuan antar peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pelaksanaan Kampanye	1 Mei 2008	17 Juni 2008	Dikoordinasikan KPU Provinsi dengan Pemda, Muspida, DPRD, Aparat Keamanan, dan Parpol
c.	Kampanye	20 Juni 2008	3 Juli 2008	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
d.	Pemaparan Visi dan Misi	20 Juni 2008		Diselenggarakan oleh DPRD Provinsi
e.	Masa Tenang	4 Juli 2008	6 Juli 2008	Diberlakukan oleh KPU Provinsi/Kab/Kota
<b>5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</b>				
a.	Persiapan			
1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di Daerah	7 Juni 2008	2 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
2)	Pembentukan KPPS, sosialisasi dan bintek	15 Mei 2008	7 Juni 2008	Dilaksanakan oleh PPS
3)	Penyampaian Salinan DPT untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon	26 Juni 2008	2 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS
4)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	25 Juni 2008	5 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
5)	Penyiapan TPS	1 Juli 2008	6 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
b.	Pelaksanaan			
1).	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi meliputi :			
a.	Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;	7 Juli 2008		Dilaksanakan oleh KPPS
b.	Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih di kunci/disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS kpd PPK	7 Juli 2008	8 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS
c.	Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota	8 Juli 2008	10 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPK
d.	Penyusunan dan Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kab/Kota kepada KPU Provinsi	11 Juli 2008	13 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

	e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi dan penetapan Pasangan Calon Terpilih	14 Juli 2008	16 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Gubernur dan Wakil Gubernur NTB masa bhakti 2008-2012	1 September 2008		Dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB
<b>III. TAHAP PENYELESAIAN</b>				
	1. Penyampaian gugatan dari Pasangan Calon terhadap KPU Provinsi mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Agung	17 Juli 2008	19 Juli 2008	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon yang keberatan thd hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Provinsi
	2. Penyelesaian sengketa hukum di Mahkamah Agung	21 Juli 2008	7 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
	3. Pengusulan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih ke Presiden melalui Mendagri	8 Agustus 2008	11 Agustus 2008	KPU Provinsi, DPRD dan Pemprov
	4. Penyelesaian proses administrasi pengesahan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	11 Agustus 2008	31 Agustus 2008	Depdagri
	5. Penyampaian laporan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi	7 Agustus 2008	14 Agustus 2008	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi
	6. Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	7 Agustus 2008	14 Agustus 2008	KPU Provinsi ke Pemerintah dan KPU
	7. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta pengelolaan barang inventaris.	7 September 2008	7 Oktober 2008	hardcopy disampaikan kepada Badan Arsip Daerah dan softcopy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	8. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya (putaran kedua)	27 Juli 2008	7 Agustus 2008	Keputusan KPU Kabupaten/Kota
	9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	7 September 2008	7 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	10. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	7 September 2008	1 November 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi


Mataram, 1 Februari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,



**H. MAHALLY FIKRI**



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Nomor 06.B Tahun 2008

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008  
(PUTARAN KEDUA)**


	<b>PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PUTARAN KEDUA</b>	Bila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih 25% dari jumlah suara sah (diikuti Pasangan Calon yang memperoleh suara sah terbanyak 1 dan 2)		
<b>I</b>	<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>			
	a. Proses administrasi pengadaan logistik, pencetakan dan distribusi Daftar Pasangan Calon, surat suara, formulir dan kelengkapan administrasi TPS dll	10 Agustus 2008	14 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b. Pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Putaran Kedua)	9 Agustus 2008		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	c. Pencetakan dan Pendistribusian Daftar Pasangan Calon serta surat suara, formulir dan kelengkapan administrasi TPS dari KPU Kab./Kota ke PPS dan KPPS	15 Agustus 2008	5 September 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi / Kabupaten/Kota
	d. Kampanye			Tim Kampanye Pasangan Calon
	i. Penajaman Visi, Misi, dan Program	4 September 2008	6 September 2008	Pasangan Calon difasilitasi KPU Provinsi
	ii. Masa Tenang	7 September 2008		Tidak ada kegiatan Kampanye
	e. Pemungutan suara dan penghitungan suara			Dilaksanakan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
	1) Persiapan			
	i. Pengecekan persiapan pemungutan suara	25 Agustus 2008	4 September 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kabupaten/Kota, PPK, PPS
	ii. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan PPS (dalam hal terjadi perubahan jumlah pemilih tetap)	1 September 2008	6 September 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK
	iii. Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	1 September 2008	7 September 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	vi. Penyiapan TPS	1 September 2008	7 September 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
	2) Pelaksanaan			
	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi meliputi:			
	i. Pemungutan dan peng hitungan suara di TPS serta penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS	8 September 2008		Dilaksanakan oleh KPPS
	ii. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih di kunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghi- tungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS	8 September 2008	9 September 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	iii. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab/Kota	10 Agustus 2008	11 September 2008	Dilaksanakan oleh PPK
	iv. Penyusunan Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kab/Kota Oleh KPU Kab/Kota dan menyampaikan kepada KPU Provinsi	12 September 2008	14 September 2008	oleh KPU Kabupaten/Kota

	v. Penyusunan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Provinsi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	15 September 2008	17 September 2008	Penetapan Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi
<b>II. TAHAP PENYELESAIAN</b>				
	1. Penyampaian gugatan Pasangan Calon terhadap KPU Provinsi mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Agung	18 September 2008	20 September 2008	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
	2. Penyelesaian sengketa hukum di Mahkamah Agung	22 September 2008	5 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	3. Pengusulan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih ke Presiden melalui Mendagri	6 Oktober 2008	8 Oktober 2008	KPU Provinsi, DPRD dan Pemprov
	4. Penyelesaian proses administrasi pengesahan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke Presiden melalui Mendagri	9 Oktober 2008	9 November 2008	Depdagri
	5. Penyampaian hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi	10 November 2008	15 November 2008	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi
	6. Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	10 November 2008	15 November 2008	KPU Provinsi ke Pemerintah dan KPU
	7. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta pengelolaan barang inventaris.	18 September 2008	dan seterusnya	hardcopy disampaikan kepada Badan Arsip Daerah dan softcopy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	8. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	5 Oktober 2008	10 Oktober 2008	Keputusan KPU Kabupaten/Kota
	9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Oktober 2008	18 Oktober 2008	
	10. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	1 November 2008	8 Desember 2008	

Mataram, 01 Februari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,



**H. MAHALLY FIKRI**